

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFTYAH</p> <p>Hal. 160-200</p>	<p>E-ISSN <a href="#">2809-8641</a></p>	<p>Naskah Dikirim 25/7/2025</p>	<p>Naskah Direview 16/09/2025</p>	<p>Naskah Diterbitkan 30/09/2025</p>
--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

**IMPLEMENTASI RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN  
SEKSUAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**Achmad Farhan<sup>1</sup>, Mulyono<sup>2</sup>, Fauziah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>*Universitas Islam As-Syafi'iyah, [achmadfarhan99126@gmail.com](mailto:achmadfarhan99126@gmail.com)*

<sup>2</sup>*Universitas Islam As-Syafi'iyah, [mwarsorejo@gmail.com](mailto:mwarsorejo@gmail.com)*

<sup>3</sup>*Universitas Islam As-Syafi'iyah, [ziah.cairo@yahoo.com](mailto:ziah.cairo@yahoo.com)*

**DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.188>**

**Abstrak**

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam PP disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Permasalahan disini adalah: Bagaimana proses pengajuan restitusi menurut undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga dalam Perma No.1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, lalu apa saja kendala yang di hadapi penegak hukum dalam menerapkan restitusi dan bagaimana implementasi dari restitusi tersebut dalam kasus putusan pengadilan Negeri Bandung Nomor : 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg. Penelitian hukum ini tergolong penelitian Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, dimana dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma- norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan perundang undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Sedangkan

penelitian empiris adalah penelitian dengan data yang diperoleh secara langsung dari para penegak hukum mengenai penerapan aturan hukum di dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Kemudian muncul ide masyarakat diberi kesempatan. Penerapan hak restitusi, hambatan dan upaya pemenuhan hak oleh penyidik maupun Penuntut Umum memegang peranan yang sangat penting dalam pengajuan bukti untuk menunjang hak korban mendapatkan restitusi. Mengingat Hakim yang nantinya akan mempertimbangkan jumlah restitusi yang didapatkan oleh korban yang dituangkan dalam amar putusan.

*Kata Kunci : Hak Restitusi, Korban, Tindak Pidana, Kejahatan Seksual.*

#### ***Abstract***

*Restitution is the payment of compensation charged to the perpetrator based on a court decision which has permanent legal force for material and/or immaterial losses suffered by the victim or their heirs. The PP states that every child who is a victim of a crime has the right to receive restitution. The problem here is: What is the process for applying for restitution according to Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims as well as in Perma No. 1 of 2022 concerning Procedures for Completing Applications and Providing Restitution and Compensation to Crime Victims, then what are the obstacles faced? facing law enforcement in implementing restitution and how to implement the restitution in the Bandung District Court decision case Number: 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg. This legal research is classified as research. Normative legal research is library legal research, where in normative legal research library materials are basic data used in efforts to analyze legal materials by referring to legal norms as outlined in statutory regulations. The procedure for identifying and inventorying legal materials includes primary legal materials, namely statutory regulations, secondary legal materials, namely legal literature and scientific works. Meanwhile, empirical research is research with data obtained directly from law enforcers regarding the application of legal rules in society. It can be concluded that restitution should receive attention from policy makers. Then the idea emerged that*

*people should be given a chance. Implementation of the right to restitution, obstacles and efforts to fulfill the right by investigators and the Public Prosecutor play a very important role in submitting evidence to support the victim's right to receive restitution. Bearing in mind that the judge will later consider the amount of restitution obtained by the victim as stated in the decision.*

***Keywords: Right to Restitution, Victims, Crime, Sexual Crimes.***

## **I. PENDAHULUAN**

Sudah menjadi tujuan negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya. Namun fakta yang terjadi berbanding terbalik dengan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dengan kemajuan zaman seperti saat ini banyak dampak positif dan negatif yang terjadi. Namun dengan berkembangnya zaman seperti zaman modern saat ini kemajuan teknologi yang pesat sehingga banyak membawa dampak negatif dan positif terhadap kemajuan bangsa.<sup>1</sup>

Kejahatan seksual merupakan suatu tindak pidana yang sering terjadi dan telah menjadi suatu masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, korban dari pelecehan seksual lebih sering terjadi kepada anak-anak dan perempuan, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat kasus pelecehan seksual saat ini tidak hanya langsung dengan kontak fisik namun banyak juga kasus pelecehan seksual secara verbal seperti perkataan maupun berupa melalui media sosial. Kejahatan tindak pidana mengenai pelecehan seksual ini telah memakan banyak korban, diantaranya anak-anak dan perempuan sehingga menimbulkan efek traumatis, dan

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h.103.

tidak sedikit juga yang menyerang mental korban secara psikologis. Dengan perkembangan zaman seperti saat ini banyak pula metode-metode baru yang dilakukan, banyak korban yang belum berani dan tidak mengerti dengan tata cara melaporkan kejahatan ini.<sup>2</sup> Tindak pidana terhadap Anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup Anak namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak keluarga. Oleh karena itu, Pemerintah memberi perlindungan khusus melalui Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.<sup>3</sup> Restitusi korban tindak pidana merupakan bentuk hak untuk mengganti kerugian atas apa yang telah dialami oleh korban. Kerugian yang dialami korban tidak hanya berbentuk materiil, tetapi ada juga kerugian mental dan psikologis yang terjadi pada korban. Seseorang yang menjadi korban tindak pidana harus menghadapi masalah hukum yang krusial. Setelah merasakan pengalaman sebagai korban tindak pidana, ia harus mengalami viktimisasi lanjutan akibat adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana.<sup>4</sup> Penolakan tersebut terjadi karena adanya pandangan posisi korban telah diambil alih oleh negara, sehingga keterlibatan korban lebih jauh dalam proses peradilan untuk memperjuangkan hak-haknya dinilai akan membebani jalannya sistem yang ada. Selain itu juga dianggap akan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kerja aparat penegak hukum.

Banyaknya kasus tentang tindak pidana kekerasan seksual yang membuat negara harus sangat memperhatikan bagaimana nasib para korban terhadap kejahatan tersebut hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai entitas internasional,

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 32.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>4</sup> Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2014), hlm. 134.

PBB menghendaki ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya seharusnya menjadi tujuan dari proses peradilan. Ganti rugi tersebut meliputi pengembalian harta benda yang dicuri, pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan luka serta trauma psikis yang dialami korban, pembayaran untuk penderitaan dan bantuan kepada korban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian.<sup>5</sup> Apabila orang tersebut menderita kerugian akibat suatu tindak pidana, untuk memudahkan orang tersebut, negara memberikan jalan untuk mendapat ganti kerugian tanpa harus melalui proses gugat perdata biasa dengan melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diatur dalam KUHP. Selanjutnya negara semakin memberikan ruang bagi para korban tindak pidana untuk mendapatkan haknya mendapatkan ganti rugi dengan jangkauan yang lebih luas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 2006) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 31 Tahun 2014).<sup>6</sup> Apabila ketentuan dalam KUHP dicermati dengan seksama, maka ganti kerugian dapat diberikan kepada korban tindak pidana dengan menilik pada Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Maksud dari “kerugian bagi orang lain” (subyeknya) tidak bersifat limitatif, yakni sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata, siapa saja yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, termasuk kerugian pihak korban (penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHP),

---

<sup>5</sup> KUHPerdara

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

sedangkan jenis kerugian yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana bersifat limitatif, yakni dibatasi pada kerugian yang bersifat materiil berupa biaya-biaya atau pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 99 KUHAP) yang dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 976 K/Pid/1988 tanggal 24 September 1991. Ketentuan tentang jenis kerugian ini tidak sesuai dengan aspirasi Pasal 101 KUHAP yaitu “ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian”.<sup>7</sup> Hukum perdata tidak membatasi jenis dan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan (penggugat) apabila kerugian tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip kausalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPperdata. Kemungkinan gugatan pihak ketiga atau korban tindak pidana yang dapat digabungkan dengan perkara pidanamerupakan bentuk baru yang diperkenalkan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pemeriksaan dan putusan dikabulkan atau tidaknya permohonan ganti kerugian bersifat asesoir, artinya putusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan ganti kerugian bergantung kepada putusan perkara pokok, yakni perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan ganti kerugian kepada pihak ketiga baru dapat dieksekusi jika putusan pokoknya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

## II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang diatas, maka pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi restitusi korban tindak pidana pelecehan seksual perspektif UU No.31 Tahun 2014? Pokok masalah tersebut dapat diperinci dalam beberapa sub pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi restitusi korban tindak pidana pelecehan seksual studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/ Pid.Sus/2022/PN.Bdg?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan restitusi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban?

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, hlm. 33

### III. PEMBAHASAN

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

###### 1. Restitusi

Kata restitusi dalam Kamus Hukum memiliki arti “suatu ganti kerugian pembayaran kembali; suatu pemberian atas suatu pembayaran yang masih bersisa”.<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Restitusi berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.<sup>9</sup> Restitusi dalam sejarah hukum Indonesia, dimaknai dengan istilah “Ganti Rugi”. Konsep ganti rugi pada dasarnya telah diterapkan dan diberlakukan sejak lama dalam Hukum Adat di Indonesia. Sedangkan pengertian restitusi dalam hukum pidana, restitusi merupakan ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.<sup>10</sup>

Restitusi bersifat pidana (*penal in character*), timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban pidana (*the responsibility of the offender*).<sup>11</sup> Konsep restitusi menggambarkan bahwa korban beserta keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang tepat dan adil dari orang yang melakukan kejahatan atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Restitusi mencakup pengembalian harta milik ataupun pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita oleh korban. Penggantian biaya ini timbul dikarenakan jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan. Proses penegakan hukum melalui peradilan pidana tidak hanya terfokus dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Selain pemberian sanksi pidana kepada pelaku,

---

<sup>8</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 407.

<sup>9</sup> Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Reality Publisher, 2006).

<sup>10</sup> Theodora Syah Putri, Upaya Perlindungan Korban Kejahatan, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 7.

<sup>11</sup> Zulkipli, Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, (Jakarta: Tesis, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011), hlm. 27.

peradilan pidana juga mengakomodasi kepentingan dan hak-hak korban, salah satunya melalui pemberian ganti rugi terhadap korban.<sup>12</sup> Dalam hukum acara pidana, ganti kerugian terhadap korban terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni restitusi dan kompensasi.

Restitusi biasanya digunakan secara bergantian dengan kompensasi, santunan dan ganti rugi. Pemakaian ke empat istilah tersebut tidak jelas dikaitkan dengan hukum perdata maupun hukum pidana. Penggunaan istilah-istilah tersebut mempunyai sasaran penerimaan sejumlah uang bagi pihak yang dirugikan baik dari Negara, lembaga asuransi, lembaga sosial, maupun dari orang atau pihak yang merugikan fisik (immaterial) ataupun material. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Anak korban tindak pidana yang berhak untuk mendapatkan restitusi yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis serta anak korban kejahatan seksual. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan melalui penyidik dan penuntut umum atau setelah putusan pengadilan yang dapat diajukan melalui LPSK. Bentuk tuntutan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan media dan/atau psikologis. Pihak yang dapat mengajukan resistusi, diantaranya orangtua atau wali anak korban tindak pidana; ahli waris anak korban tindak pidana; orang yang diberi kuasa oleh orangtua, wali atau ahli waris anak korban tindak pidana dengan surat khusus; atau lembaga yang

---

<sup>12</sup> Rena Yulia, *Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mimbar Hukum, Volume 28-Nomor 1, Februari 2016, halaman 41.

diberikan kuasa.<sup>13</sup> Pelaksanaan restitusi harus sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi. Meskipun didasari bahwa tidak akan mungkin korban tindak pidana kembali pada kondisi pada saat sebelum mengalami kerugian yang ia derita. Prinsip ini juga menegaskan bahwa bentuk pemulihan yang hendak dilakukan pada korban haruslah mencapai suatu kelengkapan dalam pemulihan dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat kejahatan. Melalui pengajuan restitusi, korban diharapkan dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya.<sup>14</sup>

Dalam KUHP, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan melalui penggantian kerugian dapat dilihat pada Pasal 14c KUHP yang pada intinya menyatakan: *“Dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian, baik semua, atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan”*. Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a) Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;
- b) Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana pengganti;

---

<sup>13</sup> Siaran Pers Nomor: B- 129/Set/Rokum/MP 01/11/2017 diakses pada tanggal 13 Juli 2023

<sup>14</sup> Sapti Prihatmini et al., “Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual,” 2019

c) Syarat khusus berupa ganti rugi ini menurut KUHAP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperative.<sup>15</sup>

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban.<sup>16</sup>

## 2. Syarat-Syarat Restitusi

Apabila ketentuan dalam KUHAP dicermati dengan seksama, maka ganti kerugian dapat diberikan kepada korban tindak pidana dengan menilik pada Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Maksud dari “kerugian bagi orang lain” (subyeknya) tidak bersifat limitatif, yakni sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata, siapa saja yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, termasuk kerugian pihak korban (penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHAP), sedangkan jenis kerugian yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana bersifat limitatif, yakni dibatasi pada kerugian yang bersifat materiil berupa biaya-biaya atau pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 99 KUHAP) yang dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 976 K/Pid/1988 tanggal 24 September 1991. Ketentuan tentang jenis kerugian ini tidak sesuai dengan aspirasi Pasal 101 KUHAP yaitu “ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian.” Hukum perdata tidak membatasi jenis dan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan (penggugat) apabila kerugian tersebut benar-benar sesuai dengan

---

<sup>15</sup> Zaky Alkazar Nasution, 2008, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons), Tesis, Magister Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 59

<sup>16</sup> Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta

prinsip kausalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara. Kemungkinan gugatan pihak ketiga atau korban tindak pidana yang dapat digabungkan dengan perkara pidana merupakan bentuk baru yang diperkenalkan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pemeriksaan dan putusan dikabulkan atau tidaknya permohonan ganti kerugian bersifat asesoir, artinya putusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan ganti kerugian bergantung kepada putusan perkara pokok, yakni perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan ganti kerugian kepada pihak ketiga baru dapat dieksekusi jika putusan pokoknya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi ternyata terdapat beberapa kekurangan dari KUHPA menyangkut pemberian ganti rugi ini. Pertama, prosedur pengajuannya yang tidak sederhana karena pengajuan ganti kerugian hanya dapat dilakukan melalui gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya. Di samping itu, dalam prosesnya yang harus aktif yakni korban tindak pidana. Ia harus sering berhubungan dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses pengajuan gugatan ganti ruginya akan diakomodasi oleh penuntut umum dalam tuntutanannya. Hal ini tentunya akan menghabiskan waktu dan uang dari korban tindak pidana. Kedua, bentuk ganti rugi yang diberikan pun ternyata hanya terhadap kerugian yang sifatnya materiil. Putusan hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berarti besarnya ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja. Di luar kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat immateriil, tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Seandainya ganti kerugian yang immateriil ada diajukan oleh pihak yang dirugikan, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*).<sup>17</sup>

Terdapat sejumlah syarat untuk mendapatkan perlindungan LPSK

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA Jilid II", (Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985), hal. 604.

sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan LPSK terhadap saksi dan korban diberikan dengan syarat sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban; dan
- d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Cara untuk mendapatkan perlindungan LPSK menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu :

- a. Yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan; c. dan Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat tujuh hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat berkerjasama dengan instansi yang terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan maka instansi terkait, sesuai dengan kewenangannya, wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa LPSK dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah. Hal ini sudah seharusnya diberikan. Karena sudah menjadi platform umum, bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga. Dengan memakai platform ini , maka lembaga

---

<sup>18</sup> Issha Harruma, Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/18/03000011/syarat-dan-cara-mendapatkan-perlindungan-lpsk> diakses pada tanggal 16 Juni 2023

perlindungan saksi dalam melakukan perlindungan terhadap saksi tentunya menyadari bahwa kerja-kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain. Apalagi jika dilihat dari segi geografis, dimana luasnya wilayah negara seperti di Indonesia maka tidaklah mungkin LPSK akan bekerja efektif jika tidak bekerjasama dengan instansi lainnya.

### **3. Proses Pengajuan Restitusi**

RPP Restitusi yang sebelumnya dibahas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Kementerian/Lembaga lain, diantaranya Sekretaris Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung kini telah disetujui dan ditandatangani Presiden melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi. Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana memudahkan anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mengajukan hak atas restitusi ke pengadilan yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. PP juga semakin memudahkan aparat penegak hukum dalam tataran praktik atau pelaksanaan pemenuhan hak anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi. Hadirnya PP Restitusi Anak Korban Tindak Pidana dinilai dapat mengurangi beban dari pihak korban, terutama keluarga dan sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian, baik materiil maupun immateriil yang telah menyebabkan anak menderita. Pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana diatur secara lebih khusus dan sudah seharusnya kerugian yang diderita korban juga ditanggung pelaku dalam bentuk restitusi sebagai bentuk ganti rugi. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Anak korban tindak pidana yang berhak untuk mendapatkan restitusi yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan

dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis serta anak korban kejahatan seksual. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan melalui penyidik dan penuntut umum atau setelah putusan pengadilan yang dapat diajukan melalui LPSK. Bentuk tuntutan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan media dan/atau psikologis. Pihak yang dapat mengajukan restitusi, diantaranya orangtua atau wali anak korban tindak pidana; ahli waris anak korban tindak pidana; orang yang diberi kuasa oleh orangtua, wali atau ahli waris anak korban tindak pidana dengan surat khusus; atau lembaga yang diberikan kuasa.<sup>19</sup> Selain KUHAP, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai restitusi bagi korban tindak pidana sebenarnya telah ada sebelum UU No. 31 Tahun 2014 terbentuk. Akan tetapi, ketentuan tersebut masih terbatas untuk korban dari suatu tindak pidana tertentu, yakni korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat<sup>20</sup> dan korban tindak pidana terorisme.<sup>21</sup>

Minimnya aturan mengenai restitusi ini tentunya akan menyulitkan korban tindak pidana yang akan mengajukan permohonan restitusi. Pertama, korban tidak mengetahui dengan pasti kerugian-kerugian yang dapat dimohonkan restitusi. Kedua, korban tidak mengetahui waktu pengajuan permohonan restitusi tersebut: apakah korban dapat langsung mengajukan permohonan restitusi tersebut ke LPSK sesaat setelah terjadinya tindak pidana, atau sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau sebelum hakim menjatuhkan putusan? Ketiga, korban tidak mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau untuk membayar ganti rugi dimohonkan oleh korban. Keempat, korban juga tidak mengetahui jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku

---

<sup>19</sup> Siaran Pers Nomor: B- 129/Set/Rokum/MP 01/11/2017 diakses pada tanggal 13 Juli 2023

<sup>20</sup> Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

tindak pidana kepada dirinyasejak putusan hakim yang mengharuskan pelaku untuk membayar restitusi pada korban berkekuatan hukum tetap.

Berbagai ketidakjelasan tersebut baru dapat terjawab dua tahun kemudian ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat PP No. 44 Tahun 2008). Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 angka 5). Permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis kepada pengadilan melalui LPSK (Pasal 20 ayat (2) dan(3)). Pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelahpelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 21).Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan atau putusan pengadilan (Pasal 31). Apabila pelaksanaan pemberian restitusi melampaui jangka waktu 30 hari, maka setelah korban melaporkan hal tersebut kepada pengadilan dan LPSK, pengadilan segera memerintahkan pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pemberian restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima (Pasal 32).

Akan tetapi, aturan yang spesifik tentang restitusi yang baru diatur di dalam PP No. 44 Tahun 2008 ternyata menimbulkan masalah dalam praktiknya. Banyak hakim dan jaksa yang cenderung lebih memilih menggunakan penggabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP karena hukum acaranya dianggap lebih pasti, kuat, dan fleksibel daripada mekanisme restitusi dalam UU No. 13 Tahun 2006 yang justru dijabarkan dalam PP No. 44 Tahun 2008. Banyak aparat

penegak hukum yang menganggap pengaturan mekanisme restitusi di dalam PP No. 44 Tahun 2008 tersebut tidak sejajar dengan pengaturan dalam KUHAP sehingga tidak memiliki kekuatan sebagaimana berada di bawah KUHAP. Oleh karena itu, mekanisme restitusi yang seharusnya digunakan yakni mekanisme yang diatur oleh Pasal 98 KUHAP.<sup>22</sup> Selanjutnya, karena pada akhirnya mekanisme Pasal 98 KUHAP yang digunakan, maka terkait dengan ruang lingkup restitusi dalam UUNo. 13 Tahun 2006 menjadi tidak aplikatif. Ketentuan tentang restitusi dalam UU No. 13 Tahun 2006 memiliki jangkauan yang lebih, yakni dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu, sedangkan ketentuan tentang ganti kerugian dalam KUHAP hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tidak pidana. Hal ini menyebabkan dalam praktiknya, hanya kerugian-kerugian materil yang dapat diperiksa oleh hakim yang bersangkutan. Untuk tuntutan ganti rugi atas kehilangan bagi korban dianggap bersifat immateril, sehingga untuk memperoleh ganti rugi tersebut, korban harus menggunakan mekanisme hukum perdata.<sup>23</sup>

Pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana berdasarkan pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jika permohonan restitusi diajukan sebelum keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Jika korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi dapat diberikan kepada keluarga yang merupakan ahli waris korban

---

<sup>22</sup> Naskah Akademik RUU LPSK (Rancangan Undang-undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), (Jakarta: 2014), hal. 25

<sup>23</sup> Ibid

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Berikut cara pengajuan permohonan restitusi:

- 1) Permohonan restitusi dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani pemohon atau kuasanya dan diajukan ke Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum.<sup>24</sup> Jika korban adalah anak, permohonan diajukan orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK,<sup>25</sup> dan dalam hal pemohon lebih dari satu orang, bisa dilakukan penggabungan permohonan.<sup>26</sup>
- 2) Restitusi yang diajukan dapat berupa :<sup>27</sup>
  - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
  - b. ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.
- 3) Permohonan restitusi harus memuat:<sup>28</sup>
  - a. identitas pemohon;
  - b. identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri;
  - c. uraian mengenai tindak pidana;
  - d. identitas terdakwa/termohon;
  - e. uraian kerugian yang diderita; dan
  - f. besaran restitusi yang diminta.

---

<sup>24</sup> Pasal 5 ayat (4) Perma 1/2022

<sup>25</sup> Pasal 5 ayat (3) Perma 1/2022

<sup>26</sup> Pasal 6 ayat (1) Perma 1/2022

<sup>27</sup> Pasal 4 Perma 1/2022

<sup>28</sup> Pasal 5 ayat (1) Perma 1/2022

- 4) Selain itu, permohonan restitusi harus dilengkapi dengan:<sup>29</sup>
- a. fotokopi identitas pemohon dan/atau korban;
  - b. bukti kerugian materiil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
  - c. bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
  - d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban;
  - e. fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia;
  - f. surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali;
  - g. surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dan
  - h. salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
- 5) Jika permohonan restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, penuntut umum wajib memuatnya dalam surat dakwaan dan memasukkannya dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinan ke terdakwa atau penasihat hukumnya.<sup>30</sup>
- 6) Apabila korban tidak mengajukan permohonan restitusi, hakim memberitahukan hak korban saat ia hadir dalam persidangan untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 5 ayat (2) Perma 1/2022

<sup>30</sup> Pasal 8 ayat (3) Perma 1/2022

<sup>31</sup> Pasal 8 ayat (4) Perma 1/2022

- 7) Penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana.<sup>32</sup>
- 8) Hakim lalu memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberi penilaian hukum atas alat bukti yang diajukan dan mempertimbangkannya dalam putusan yang wajib memuat:<sup>33</sup>
  - a. pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi;
  - b. alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan restitusi; dan
  - c. besaran restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/atau pihak ketiga.
- 9) Tapi, permohonan restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata jika:<sup>34</sup>
  - a. permohonan restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan
  - b. permohonan restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita korban yang belum dimohonkan restitusi kepada pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh pengadilan.

Kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum terkait pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah belum diaturnya upaya paksa bagi pelaku kekerasan seksual. Pelaku yang sudah dihukum oleh majelis hakim diminta untuk membayar restitusi kepada korban memilih enggan membayar restitusi dan lebih memilih hukuman subsider yang dianggap jauh lebih ringan. Hal tersebut menimbulkan kesan di masyarakat banyak putusan restitusi yang tidak dapat dieksekusi dikarenakan pembayaran restitusi digantungkan pada niat baik pelaku. Disamping itu, para aparat penegak hukum belum terlalu massif menyelenggarakan pelatihan terkait

---

<sup>32</sup> Pasal 8 ayat (10) Perma 1/2022

<sup>33</sup> Pasal 8 ayat (11) dan (12) Perma 1/2022

<sup>34</sup> Pasal 9 Perma 1/2022

pendekatan terhadap korban dan restitusi khususnya bagi korban tindak pidana kekerasan seksual agar tercapai kesepahaman dan kesadaran bersama untuk mewujudkan pemenuhan restitusi secara maksimal dalam pemenuhannya bagi korban.

Hambatan yang dialami berupa proses hukum yang berlarut-larut (*undue delay*), pembuktian, tidak adanya pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, intimidasi dari pelaku, dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban. Selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendata ada 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang 2021. Solusi dari kendala yang dihadapi dalam proses hukum kasus kekerasan seksual sudah dipersiapkan lewat pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), yang saat ini terhenti karena terjeda waktu reses anggota DPR.

Dalam RUU tersebut mengatur sejumlah aspek mulai dari perlindungan korban, pencegahan, rehabilitasi dan kepastian hukum, dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Mekanisme pemberian restitusi atau ganti kerugian dari pelaku sebagai kompensasi dan bantuan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual masih terus diperjuangkan hingga saat ini. Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pemerintah mendorong terciptanya rekomendasi mekanisme pemberian restitusi. Pemberian restitusi tersebut sebagai bentuk kepedulian dan upaya pemerintah dalam mewujudkan regulasi yang memberikan kepentingan terbaik bagi korban kekerasan seksual secara kolaboratif dan terintegrasi antar kementerian/lembaga, lembaga swadaya masyarakat dan media. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut diantaranya adalah:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.20

## 1) Faktor Undang-Undang

Arti dari undang-undang tersebut adalah dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturanperundang-undangan itu sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khususnya menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu.
- e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi.

Masalah yang mungkin timbul dari Undang-Undang adalah belum adanya peraturan pelaksana dan juga kata-kata yang digunakan didalam Undang-Undang tersebut masih terjadi multitafsir karena penggunaan kata-kata yang dapat berarti luas. Dengan demikian faktor undang-undang ini dapat menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum apabila:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang.
- b) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan Undang-Undang.
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran maupun penerapannya.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum hanya dibatasi kepada penegak hukum yang langsung bekecimpung dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan

penegak hukum memiliki peranan yang:

- a. Peranan yang ideal;
- b. Peranan yang seharusnya;
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri;
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

Masalah peranan ini dianggap penting, karena penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi sangat penting karena tidak adanya Undang-Undang yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, adanya kelambatan untuk menyesuaikan perkembangan didalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian, kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang, dan adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

### 3) Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Tanpa adanya sarana dan prasarana tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual. Khusus untuk sarana dan prasarana hendaknya menganut jalan pikiran yang:

- a. Tidak ada menjadi diadakan;
- b. Rusak atau salah menjadi diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Kurang menjadi ditambah;
- d. Macet menjadi dilancarkan; dan
- e. Mundur atau merosot menjadi dimajukan atau ditingkatkan.

### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai kedelamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Hal ini dibuktikan dengan definisi-definisi hukum yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri yang diantaranya adalah:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif);
- e. Hukum diartikan sebagai pejabat atau petugas;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai; dan
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Sehingga dengan demikian dapat menimbulkan akibat yang positif maupun negative. Akibat positif yang ditimbulkan dengan adanya anggapan masyarakat ini adalah masyarakat dapat mengetahui hak-hak maupun kewajibannya sehingga akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu mengenai hukum. Sedangkan akibat negatifnya adalah masyarakat seakan-akan selalu bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri sehingga memungkinkan menumpuknya tugas yang dijalankan oleh aparat penegak hukum.

##### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut seperti nilai ketertiban dan ketentraman, nilai jamaniah dan nilai rohaniah, dan nilai kelanggenan dengan nilai kebaruan. Sehingga

dengan demikian nilai nilai tersebut berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai saran untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

#### **4. Analisis Terhadap Restitusi**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal perlindungan bagi korban, khususnya hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana, KUHAP telah menyediakan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dalam Pasal 98-101. Namun dalam praktiknya, hal ini jarang sekali diterapkan karena kendala dalam hal korban terlambat atau tidak melaporkan kepada jaksa penuntut umum tentang permintaan gugatan ganti kerugian sehingga pada saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan, tuntutan tersebut tidak memuat tentang gugatan ganti kerugian. Selain itu, yang menjadi kendala yakni lamanya prosedur pembayaran gugatan ganti kerugian dari pemerintah kepada korban, walaupun dalam putusan pengadilan sudah ditetapkan bahwa terhadap korban perlu diberikan ganti kerugian, dan biasanya hanya diterapkan dalam beberapa jenis tindak pidana (misalnya kecelakaan lalu lintas dan penganiayaan). KUHAP sebenarnya telah meletakkan landasan pikir dan konsep terhadap perlindungan korban dalam proses di persidangan namun demikian tentunya pengaturan tersebut belum cukup. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban secara mendasar telah memberikan perubahan dalam cara berpikir penegak hukum dan masyarakat lainnya, bahwa korban juga memiliki hak dan kepentingan yang harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dan wajib dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam kerangka melihat keterkaitan posisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan KUHAP, jelaslah bahwa kehadiran undang-undang ini untuk melengkapi aturan-aturan perlindungan saksi dan korban yang belum diatur dalam KUHAP. Kebutuhan perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah menyusun rumusan-rumusan pasal yang secara rinci dan operasional dapat diterapkan dalam hukum acara pidana dalam aspek perlindungan saksi dan korban pada tahap

penyelidikan-penyidikan hingga putusan hakim dan eksekusi oleh jaksa serta pengaturan mengenai permohonan restitusi yang harus diharmonisasikan dengan pengaturan mengenai penggabungan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam pasal 98 KUHAP.<sup>36</sup> Akan tetapi, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, UU No.31 Tahun 2014 justru telah mengebiri hak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dengan memberikan pembatasan untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh LPSK. Dengan demikian, akanlah sulit untuk melakukan harmonisasi antara pengaturan mengenai permohonan restitusi menurut UU No. 31 Tahun 2014 dengan pengaturan mengenai penggabungan ganti kerugian menurut KUHAP. Hal ini disebabkan jangkauan mekanisme restitusi yang ditawarkan oleh KUHAP menjadi lebih luas karena tidak terbatas pada korban dari suatu tindak pidana tertentu sehingga tentu akan lebih dipilih oleh korban tindak pidana dan aparat penegak hukum.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban. Tidak hanya pada saksi dan korban, LPSK juga bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi pelaku (justice collaborator), pelapor (whistleblower) dan ahli. Ahli yang dimaksud adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Korban kejahatan terutama korban pemerkosaan kerap kali diperlakukan secara kurang tepat dan diabaikan dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya disediakan dukungan, informasi, dan asistensi. Dalam konteks tersebutlah, restitusi pada dasarnya merupakan bagian kecil dari usaha dan upaya untuk memenuhi hak-hak korban.<sup>37</sup> Pemenuhan restitusi dalam dimensi viktimologi dikaitkan dengan ganti rugi atas penderitaan

---

<sup>36</sup> Naskah Akademik RUU LPSK, Op. Cit., hal. 32-33

<sup>37</sup> Mahrus Ali, *Viktimologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 125

korban, dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moral, harta benda dan hak-hak korban yang di sebabkan oleh tindak pidana seperti tindak pidana pemerkosaan. Pelaku utama restitusi ini berindikasi pada pertanggungjawaban pembuat/pelaku atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana.<sup>38</sup>

Restitusi dalam konsep viktimologi, restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk penderitaan atau kehilangan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>39</sup> Restitusi terkait upaya untuk merestorasi kondisi korban kepada keadaan sebelum mengalami sejumlah kerugian karena telah menjadi korban suatu kejahatan. Upaya tersebut adalah mekanisme yang banyak digunakan dalam proses persidangan di pengadilan untuk merestorasikan korban atas kehilangan/kerugian/kerusakan yang di alaminya.

Restitusi sesuai dengan prinsip dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) merupakan suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada keadaan awal sebelum kejahatan menimpa korban, walaupun sebenarnya tidak mungkin korban kembali pada keadaan sebelum terjadinya kejahatan. prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban diwajibkan selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari sebab kejahatan. Dengan restitusi, korban diharapkan dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaan, serta dipulihkan asetnya.<sup>40</sup>

## **B. ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK**

---

<sup>38</sup> Hendrojono, Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 173

<sup>39</sup> Irwan Adi Wijaya, Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana”Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 6 No. 2, 2018, hlm. 95.

<sup>40</sup> Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru,Jurnal Hukum Dan Pembangunan, No. 1, 2015, hlm. 55

## PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang-barang bukti. Untuk perlindungan hukum bagi korban, terdakwa dihukum dengan pidana mati, dan anak-anak korban berhak menerima ganti rugi atau restitusi dari terdakwa. Selain itu, anak-anak korban juga mendapatkan perlindungan dalam bentuk rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial selama proses pengobatan hingga pemulihan mereka. Perlindungan dan pendampingan bagi anak-anak korban juga diberikan pada setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban dan memastikan hak-hak mereka terjamin selama proses penegakan hukum.

Kekerasan seksual telah menjadi topik yang sering dibahas di masyarakat Indonesia selama beberapa waktu. Istilah pelecehan seksual sudah umum diketahui karena hampir setiap tahun ada kasusnya di Indonesia.<sup>41</sup> Pelecehan seksual dalam dunia pendidikan telah menjadi sorotan utama belakangan ini, dan fenomena kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan telah menjadi isu nasional dalam waktu yang lama. Perilaku pelecehan seksual oleh peserta didik telah sering terjadi, tidak hanya di lembaga pendidikan menengah, tetapi juga di tingkat menengah atas dan bahkan di perguruan tinggi. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan tidak seharusnya terjadi dalam lingkungan pendidikan.<sup>42</sup>

Penting bagi masyarakat dan pihak berwajib untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban, serta menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap mereka agar kasus kekerasan seksual dapat ditangani dengan serius dan adil.<sup>43</sup> Penting bagi negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan yang

---

<sup>41</sup> Rosania Paradias and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61-72

<sup>42</sup> Safik Faozi, Rochmani, "Politik Kriminal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Bandung Dengan Terdakwa Herry Wirawan)", *Jurnal Komunikasi Hukum* 9, no. 1 (2023): 453

<sup>43</sup> Paradias, *Op.Cit*, h. 63-64

tepat kepada korban kekerasan seksual agar mereka dapat hidup bebas dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat manusia. Perlindungan ini meliputi berbagai aspek, seperti penyediaan tempat aman dan bantuan medis untuk korban, akses ke pengadilan dan sistem keadilan yang adil, dukungan psikososial untuk membantu korban mengatasi trauma, dan upaya untuk mencegah tindak kekerasan seksual melalui edukasi dan kesadaran masyarakat.<sup>44</sup>

Tingginya peristiwa kekerasan seksual menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan tidak efektif menekan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Kebutuhan untuk mengenakan hukum yang tinggi merupakan suatu keharusan. Seperti salah satu contoh peristiwa pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/ Pid.Sus/2022/PN.Bdg., tanggal 15 Februari 2022: atas terdakwa Herry Wirawan telah dihukum pidana penjara seumur hidup, juga menentukan biaya perawatan dan pemulihan korban dibebankan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Putusan tersebut dikoreksi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan menentukan pidana mati bagi terpidana, pemberian restitusi bagi korban, dan membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Merampas Harta Kekayaan/Asset Terdakwa berupa tanah dan bangunan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Boarding School Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan asset/harta kekayaan Terdakwa lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi- bayinya.

---

<sup>44</sup> Paradias, Loc.Cit, h.62

Kasus ini mencerminkan kompleksitas dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pengadilan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pertimbangan HAM, ketentuan hukum yang berlaku, serta keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Kasus seperti ini juga menunjukkan pentingnya sistem peradilan yang adil, transparan, dan berlandaskan pada hukum yang berlaku dalam menghadapi permasalahan hukum yang kompleks dan sensitif. Dengan memberlakukan restitusi kepada terpidana, diharapkan bahwa pelaku kejahatan akan merasa lebih bertanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan pemulihan yang layak bagi korban. Hal ini juga dapat menjadi bentuk keadilan bagi korban dan memberikan peringatan kepada calon pelaku kejahatan bahwa tindakan mereka akan berakibat serius dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Dengan demikian banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi menggunakan restitusi sebagai hukuman tambahan bagi para pelaku pelecehan seksual seperti pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di daerah Malang, Kejaksaan Negeri Kota Batu bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, menyerahkan pembayaran uang restitusi terhadap satu korban dengan terdakwa Julianto Eka Putra selaku pendiri sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) pada Selasa 06 Juni 2023, penyerahan uang restitusi tersebut diberikan langsung kepada korban senilai Rp. 44.744.623 dan didampingi LPSK, penyerahan restitusi tersebut berdasarkan petikan putusan pasal 226 KUHP Jo Pasal 257 KUHP, nomor 863 K/Pid.sus/2023 yang telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu. Oleh karenanya, Majelis Hakim hendaklah jangan sampai mengabaikan hak-hak mendasar anak korban dan bayi-bayi yang dilahirkannya, seperti hak untuk hidup, kesehatan, mengenyam pendidikan, dan terbebas dari ancaman atau perundungan karena berstatus korban pemerkosaan. Disamping itu, suatu hal yang menjadi kekhawatiran terhadap hukuman seumur hidup terhadap praktik pelaksanaan pemidanaannya. Dalam praktik pidana seumur hidup acapkali berubah menjadi hukuman selama waktu tertentu, karena alasan-

alasan perubahan sikap dan perilaku terpidana. Bahkan melalui pengurangan hukuman ataupun remisi serta pembebasan bersyarat, berpotensi terpidana menjalani hukuman dibawah 20 (duapuluh) tahun. Berbeda dengan Majelis Hakim tingkat banding yang berkeyakinan bahwa Pidana Mati tidak bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia maupun dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan masih sebagai hukum positif. Bahwa sesuai dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan pula bahwa perbuatan terdakwa tersebut terbukti termasuk dalam kategori kejahatan sangat serius (the most serious crime) dan dalam hukum internasional, suatu kejahatan dikategorikan sebagai the most serious crime karena tindak pidana itu merupakan perbuatan yang keji dan kejam serta menggoncangkan hati nurani kemanusiaan.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A yang membebaskan pembayaran restitusi pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP, oleh karena terhadap Terdakwa telah dituntut pidana mati, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana lainnya kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tugas Negara adalah melindungi dan mensejahterakan warga negaranya, Negara hadir untuk melindungi warga negaranya, dalam perkara ini adalah para anak korban dan anak-anak dari anak korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat apabila beban pembayaran restitusi diserahkan kepada Negara, dalam hal ini pemerintah melalui kementerian yang tugasnya melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Pembayaran restitusi sejumlah Rp.331.527.186,00 tersebut dibebankan kepada kementerian tersebut dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan dan apabila tidak tersedia anggaran untuk itu dalam tahun berjalan, maka akan dianggarkan dalam DIPA tahun berikutnya. Hal ini bertentangan dengan hukum positif, dikarenakan

negara maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) tidak dapat dibebankan untuk membayar restitusi. Disamping bertentangan dengan hukum positif, pembebanan pembayaran restitusi kepada negara akan menjadi preseden buruk dalam penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Akan menjadi kontradiktif, karena para pelaku kejahatan akan merasa nyaman tidak dibebani untuk membayar ganti kerugian berupa restitusi kepada korban, sehingga dikhawatirkan menjadi pemantik tumbuh suburnya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Akanlah tidak menjadi tidak proposional, apabila negara atas dasar putusan Majelis Hakim yang harus menanggung kerugian yang timbul dari perbuatan Terdakwa. Padahal putusan Majelis Hakim harus dipatuhi dan segera dilaksanakan (pasal 197 ayat 3 jo pasal 270 KUHP). Pada akhirnya, pembebanan restitusi pada negara akan berdampak pada pemahaman masyarakat bahwa pelaku kejahatan seksual cukup mendapatkan hukuman penjara dan pelaku bebas dari tanggung jawabnya sehingga berpotensi menghilangkan efek jera pelaku.

Upaya perlindungan Hukum kepada korban sangatlah penting, di karenakan tindak pidana kekerasan seksual sangatlah fatal akibatnya dan bisa saja terjadi dimana-mana bahkan hal itu bisa terjadi dilingkungan keluarga. Memperhatikan Pasal 21, Pasal 27, Pasal 153 ayat (3 dan 4), Pasal 193, Pasal 222 ayat (1) dan (2), Pasal 241, Pasal 242, PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 65 ayat (1) KUHP. Namun dalam beberapa kasus yang terjadi tidaklah semua menerapkan restitusi dikarenakan kurangnya pemahaman dari pihak korban ataupun kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak berwajib maupun pemerintah kepada Masyarakat terkait dengan restitusi tersebut yang mana restitusi tersebut sudah dianggarkan oleh pemerintah tiap tahunnya dan akan diberikan kepada pihak LPSK selaku pihak yang berwenang dalam menangani kasus-kasus tersebut. Begitu juga dengan jumlah ganti rugi dan biaya restitusi yang dituntutkan, mereka merasa angka tersebut memadai. Harapannya, sistem

hukum telah memberikan perhatian serius terhadap kasus ini dan memastikan bahwa korban diberikan hak-hak mereka untuk mendapatkan keadilan. Hal ini juga dapat memberikan pesan yang kuat kepada pelaku kejahatan seksual bahwa tindakan mereka tidak dapat diterima dan akan ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum. Penting untuk diingat bahwa keadilan adalah tujuan utama dalam sistem hukum, dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual adalah bagian penting dari itu. Jumlah ganti rugi dan biaya restitusi yang dituntut harus mencerminkan tingkat keparahan kerugian yang diderita oleh korban, baik secara fisik maupun psikologis. Semoga proses hukum ini dapat memberikan harapan bagi para korban dan mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.

Pada tanggal 9 Mei 2022 lalu, Pemerintah juga telah mengesahkan RUU TPKS menjadi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didalamnya juga telah mengatur tentang hak atas restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Pada Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa “Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan”, dan Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban atau ahli warisnya dan LPSK”. Melalui restitusi, Pemerintah bertujuan membuat pelaku kejahatan menyadari fakta bahwa tindakan mereka telah merugikan korban sehingga pelaku memiliki kewajiban untuk mengembalikan hak-hak para korban yang telah dilanggar. Pelaku tindak pidana wajib membayar denda, menerima pidana pokok dan/atau pidana tambahan, serta menanggung biaya kerugian yang bersifat materiil dan immateriil yang diderita korban.

Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual sejatinya memiliki hak atas ganti kerugian atau restitusi akibat dampak yang dialaminya, namun untuk mendapatkan restitusi tersebut pihak korban harus mengajukan terlebih dahulu permohonan atas restitusi. Terkait permohonan restitusi, ada mekanisme atau tata cara dalam mengajukannya yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Perma

No. 1 Tahun 2022 ini merujuk kepada PP No. 43 Tahun 2017 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Dalam pemenuhan hak restitusi, permohonan restitusi ini diajukan oleh pihak korban sebagai pemohon. Pasal 2 ayat (1) a Perma No. 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, permohonan restitusi dapat diajukan oleh pihak korban sebagai pemohon dengan 2 (dua) cara. Pertama, sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan yang kedua setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada proses penyidikan apabila pihak korban menghendaki permohonan restitusi, Penyidik akan berkoordinasi dengan LPSK terkait nominal restitusi yang pantas diberikan kepada korban berdasarkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban. Menurut Yuli Yuliah selaku Subkoordinator Perlindungan dan Bantuan LPSK Perwakilan Yogyakarta, proses penilaian nominal restitusi sudah tentumelalui pertimbangan dari tim penilai dari pihak LPSK dan kemudian apabila nominalnya sudah ditentukan akan dipertimbangkan kembali oleh pimpinan LPSK pusat, setelah nominal restitusi telah ditetapkan LPSK menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada Penyidik dan akan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dimasukkan kedalam tuntutananya.

Perintah penyitaan harta benda terdakwa bisa saja dilaksanakan oleh penuntut umum atau penyidik sekalipun karena dalam UU No. 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diatur mengenai sita atas harta benda terdakwa apabila terdakwa tidak membayarkan restitusi yang membebaninya, namun yang menjadi dilema bagi penuntut umum atau penyidik ketika kenyataannya terdakwa merupakan orang yang tidak mampu dan penyitaan tidak mudah untuk dilakukan serta banyak prosedurnya. Pada akhirnya Penuntut Umum hanya melakukan eksekusi terhadap pidana yang akan dijalani terdakwa, jika restitusi tidak terbayarkan maka terdakwa menggantinya dengan subsidair pidana kurungan yang telah ditetapkan oleh Hakim pada sidang putusan.

LPSK mempunyai peranan mendampingi korban dan memberitahukan serta menginformasikan tentang hak-hak korban tindak untuk mendapatkan restitusi dari pelaku. Restitusi ini diajukan melalui penuntutan tindak pidana itu di sidang pengadilan. LPSK untuk mengajukan restitusi tersebut melalui Penuntut Umum supaya Penuntut umum dapat memuat restitusi dalam tuntutanannya. Hak restitusi ini merupakan hak yang dimohonkan pihak korban yang bisa dititipkan melalui Penyidik atau Penuntut Umum dan diajukan ke pengadilan bersamaan dengan penanganan perkara tersebut. Hal ini diharapkan kesiapan dari Jaksa Penuntut Umum untuk memfasilitasi. Tuntutan restitusi ini ditentukan dalam putusan pengadilan dan restitusi baru didapat korban bila di dalam putusan, hakim menjatuhkan restitusi terhadap terdakwa dan akan dapat dilaksanakan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Dengan meningkatnya jumlah terdindung kekerasan seksual anak dan perempuan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebabkan beberapa kendala dan tantangan dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual salah satunya adalah restitusi (ganti kerugian). Dalam Laporan Tahunan LPSK Tahun 2020 Program Perlindungan Kekerasan Seksual yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terdapat berbagai macam hak yang didapat oleh korban kekerasan

seksual diantaranya adalah Pemenuhan Hak Prosedural (PHP), rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, restitusi, rehabilitasi psikososial dan biaya hidup sementara. Berdasarkan data pada laporan tahunan LPSK Tahun 2020 korban kekerasan seksual yang mendapatkan restitusi terus meningkat selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Restitusi dan kompensasi merupakan hak yang sangat penting bagi korban yang menderita secara fisik akibat penderitaan yang dialaminya. Perlindungan korban khususnya hak korban untuk mendapatkan ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (social security). Pada tahun 2018 korban kekerasan seksual yang mendapatkan restitusi sejumlah 41 termohon. Pada tahun 2019 korban kekerasan seksual yang mendapatkan restitusi sejumlah 125 termohon. Serta pada tahun 2020 korban kekerasan seksual yang mendapatkan restitusi sejumlah 194 termohon. Hak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi mulai dipahami oleh korban kejahatan itu sendiri. Meskipun jumlah permohonan restitusi ini belum sebanyak terduduk kekerasan seksual dalam pemenuhan hak prosedural yang terus meningkat setiap tahunnya. Kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum terkait pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah belum diaturnya upaya paksa bagi pelaku kekerasan seksual. Pelaku yang sudah dihukum oleh majelis hakim diminta untuk membayar restitusi kepada korban memilih enggan membayar restitusi dan lebih memilih hukuman subsidi yang dianggap jauh lebih ringan. Hal tersebut menimbulkan kesan di masyarakat banyak putusan restitusi yang tidak dapat dieksekusi dikarenakan pembayaran restitusi digantungkan pada niat baik pelaku. Disamping itu, para aparat penegak hukum belum terlalu massif menyelenggarakan pelatihan terkait pendekatan terhadap korban dan restitusi khususnya bagi korban tindak pidana kekerasan seksual agar tercapai kesepahaman dan kesadaran bersama untuk mewujudkan pemenuhan restitusi secara maksimal dalam pemenuhannya bagi korban. Hambatan yang dialami berupa proses hukum yang berlarut-larut (undue delay), pembuktian, tidak adanya pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, intimidasi dari pelaku,

dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban. Selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendata ada 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang 2021. Solusi dari kendala yang dihadapi dalam proses hukum kasus kekerasan seksual sudah dipersiapkan lewat pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), yang saat ini terhenti karena terjeda waktu reses anggota DPR. Adapun permasalahan dalam alur dan syarat pengajuan restitusi di lapangan diantaranya; hakim menolak restitusi karena korban kekerasan seksual sudah dewasa, atau bukan usia anak, dan tidak sesuai dengan kriteria LPSK; alur dan mekanisme yang berbelit menyebabkan trauma pada korban; rendahnya sosialisasi bagi korban untuk mengakses restitusi; korban tidak mau mengajukan restitusi karena tidak merasa rugi secara materil; hingga pelaku yang berpura-pura miskin dan memohon untuk tidak dapat membayar restitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang-barang bukti. Untuk perlindungan hukum bagi korban, terdakwa dihukum dengan pidana mati, dan anak-anak korban berhak menerima ganti rugi atau restitusi dari terdakwa. Selain itu, anak-anak korban juga mendapatkan perlindungan dalam bentuk rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial selama proses pengobatan hingga pemulihan mereka. Perlindungan dan pendampingan bagi anak-anak korban juga diberikan pada setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban dan memastikan hak-hak mereka terjamin selama proses penegakan hukum. Penting bagi masyarakat dan pihak berwajib untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban, serta menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap mereka agar kasus kekerasan seksual dapat ditangani dengan serius dan adil. Penting bagi negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan yang tepat kepada korban kekerasan seksual agar mereka dapat hidup bebas dari

bayang-bayang kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat manusia. Perlindungan ini meliputi berbagai aspek, seperti penyediaan tempat aman dan bantuan medis untuk korban, akses ke pengadilan dan sistem keadilan yang adil, dukungan psikososial untuk membantu korban mengatasi trauma, dan upaya untuk mencegah tindak kekerasan seksual melalui edukasi dan kesadaran Masyarakat. Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/ Pid.Sus/2022/PN.Bdg., tanggal 15 Februari 2022 atas terdakwa Herry Wirawan telah dihukum pidana penjara seumur hidup, juga menentukan biaya perawatan dan pemulihan korban dibebankan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Putusan tersebut dikoreksi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan menentukan pidana mati bagi terpidana, pemberian restitusi bagi korban, dan membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Merampas Harta Kekayaan/Asset Terdakwa berupa tanah dan bangunan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Boarding School Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru.

2. Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan asset/harta kekayaan Terdakwa lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya. Kasus ini mencerminkan kompleksitas dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pengadilan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pertimbangan HAM, ketentuan hukum yang berlaku, serta keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Kasus seperti ini juga menunjukkan pentingnya sistem peradilan yang adil, transparan, dan berlandaskan pada hukum yang berlaku dalam

menghadapi permasalahan hukum yang kompleks dan sensitif. Dengan memberlakukan restitusi kepada terpidana, diharapkan bahwa pelaku kejahatan akan merasa lebih bertanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan pemulihan yang layak bagi korban. Hal ini juga dapat menjadi bentuk keadilan bagi korban dan memberikan peringatan kepada calon pelaku kejahatan bahwa tindakan mereka akan berakibat serius dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.

## **V. SARAN**

1. Saran pertama ini berkaitan dengan hasil putusan dari pengadilan negeri bandung Nomor: 989/ Pid.Sus/2022/PN.Bdg terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang Herry Wirawan Alias Heri bin Dede bagi para penegak hukum untuk bisa lebih mempertegas tentang tuntutan hak restitusi yang diajukan oleh korban, juga adanya upaya paksa untuk pembayaran hak restitusi tersebut sesuai dengan yang diajukan oleh korban.
2. Dengan kendala-kendala yang dihadapi para penegak hukum terkait dengan restitusi ini penulis menyarankan agar penegak hukum ataupun Lembaga-lembaga yang berwenang mengatur restitusi ini untuk lebih tegas terhadap pelaku, juga belum adanya Tindakan paksa yang diberikan kepada pelaku untuk membayar denda atau tuntutan restitusi yang diajukan oleh pihak korban, yang mana kita ketahui bersama bahwa restitusi ini penting bagi korban untuk memulihkan hak-haknya yang telah dirampas, juga agar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan tindak pidana, bisa kita lihat berdasarkan data pada laporan tahunan LPSK Tahun 2020 korban kekerasan seksual yang mendapatkan restitusi terus meningkat selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Restitusi dan kompensasi merupakan hak yang sangat penting bagi korban yang menderita secara fisik akibat penderitaan yang dialaminya. Perlindungan korban khususnya hak korban untuk mendapatkan ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan dan jaminan sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **Buku**

- Ali, Mahrus, *Viktimologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021)
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- Faozi, Safik, Rochmani, “Politik Kriminal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Bandung Dengan Terdakwa Herry Wirawan)”, *Jurnal Komunikasi Hukum* 9, no. 1 (2023)
- Hamzah, Andi 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta
- Harahap, M. Yahya, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II”, (Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985)
- Hendrojono, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Indah, Maya, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Marasabessy, Fauzy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, No. 1, 2015
- Muda, Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Reality Publisher, 2006).
- Prihatmini, Sapti, “Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual,” 2019
- Putri, Theodora Syah, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: UI Press, 2006).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005).
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap KorbanKejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Yulia, Rena, *Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Mimbar Hukum*, Volume 28-Nomor 1, Februari 2016

## **Jurnal**

- Naskah Akademik RUU LPSK (Rancangan Undang-undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), (Jakarta: 2014)
- Nasution, Zaky Alkazar, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)*, Tesis, Magister Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Paradias, Rosania and Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Pelecehan Seksual”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022)  
Siaran Pers Nomor: B- 129/Set/Rokum/MP 01/11/2017 diakses pada tanggal 13 Juli 2023

Wijaya, Irwan Adi, Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 6 No. 2, 2018.

Zulkipli, Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, , (Jakarta: Tesis, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011)

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

### **Website**

Harruma, Issha, Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK, 2022.  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/18/03000011/syarat-dan-cara-mendapatkan-perlindungan-lpsk> diakses pada tanggal 16 Juni 2023